

Praktik *State Censorship* Terhadap Demokrasi Indonesia

Shinta Ressmy Cakra Ningrat^{1*}, Caroline Paskarina¹, Mudiya Rahmatunnisa¹

¹Departemen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

*Email Korespondensi: Shinta22002@mail.unpad.ac.id

Abstract

Digital authoritarianism operates with various methods used by governments. What has been discovered in Indonesia in recent times is the use of censorship of freedom of expression carried out in the digital realm. This research tries to elaborate on these practices, starting from internet shutdowns and the formation of virtual police to repress citizens, to carrying out digital attacks on citizens. This research uses descriptive qualitative research methods using several theories and concepts, such as the concept of state censorship from Shadmer & Bernhardt, the concept of digital authoritarianism from Diprose and Power. This research proves that the findings of the practice of digital authoritarianism have a significant impact on the resilience, vulnerability and decline of Indonesian democracy. The government carries out the practice of digital authoritarianism through censorship to shape, control and manipulate citizens through cyberspace and is facilitated by communication technology.

Keywords: *digital authoritarianism, internet shutdown, digital repression*

Abstrak

Otoritarianisme digital berjalan dengan berbagai metode yang digunakan oleh pemerintah. Adapun yang sudah ditemukan di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir adalah dengan menggunakan penyensoran kepada kebebasan berekspresi yang dilakukan di ranah digital. Penelitian ini mencoba mengelaborasi praktik-praktik tersebut, mulai dari *internet shutdown* dan pembentukan polisi virtual untuk merepresi warga negara, hingga melakukan serangan digital kepada warga negara. Penelitian ini mengenakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan beberapa teori dan konsep, seperti konsep *state censorship* dari Shadmer & Bernhardt konsep otoritarianisme digital dari Polyakova & Meserole (2019). Penelitian ini membuktikan temuan-temuan praktik otoritarianisme digital berdampak signifikan pada ketahanan, kerentanan dan kemunduran demokrasi Indonesia. Praktik otoritarianisme digital melalui penyensoran dilakukan pemerintah untuk membentuk, mengontrol dan memanipulasi warga negara melalui dunia siber dan difasilitasi oleh teknologi komunikasi.

Kata kunci: *otoritarianisme digital, internet shutdown, represi digital*

Pendahuluan

Kebebasan sipil menjadi elemen penting di berbagai belahan dunia, terkhusus bagi negara yang menganut sistem demokrasi (Hadi, 2010). Joko Widodo sejak pertama kemunculannya pada sekitar 2012 sampai 2014 menjadi simbol kebaruan harapan masyarakat Indonesia (Mietzner, 2015). Populisme Jokowi ditandai dengan berbagai

tindakan dan kebijakan yang dekat dengan rakyat, sebut saja hobi busukkan hingga pakaian sederhana yang dikenakan di setiap kesempatan, kemeja putih dan kemeja kotak-kotak yang kemudian identik dengan sosoknya hingga hari ini. Namun demikian, sejak Jokowi menjadi Presiden Indonesia selama 2 periode, demokrasi di Indonesia justru mengalami beberapa indikasi stagnansi bahkan kemunduran selama beberapa tahun berturut-turut (Diamond, 2015; Mietzner & Aspinall, 2010).

Tentu klaim stagnansi demokrasi dan kemunduran demokrasi tersebut tidak terjadi di ruang hampa. Berbagai lembaga dunia mengeluarkan laporan dan riset terkait dengan klaim tersebut. Sebut saja *Freedom of House* (2022) yang mengatakan bahwa Indonesia memperoleh nilai 48 dari 100 pada tahun 2022. Meskipun secara global berbagai negara dunia juga mengalami hal yang serupa, dengan ditandai bahwa pada tahun 2019 merupakan tahun ke 13 yang secara berturut-turut terjadi penurunan kondisi kebebasan sipil dalam skala global (*Freedom of House*, 2019). Hal tersebut bukanlah justifikasi Indonesia terlibat dalam stagnansi indeks demokrasi.

Stagnansi dan kemunduran demokrasi di Indonesia yang secara spesifik berkenaan dengan kebebasan sipil ditandai dengan berbagai praktik (Aspinall & Warbuton, 2017; Warburton & Aspinall, 2018). Adapun sebagai contoh adalah praktik represifitas aparat negara, baik yang terjadi secara langsung maupun terjadi di ranah digital, selain itu juga ditandai dengan praktik serangan terhadap aktivis dan jurnalis yang terjadi di secara langsung dan di ranah digital hingga adanya sensor yang dilakukan negara kepada warga negara di ranah digital.

Peningkatan aktivitas sensor yang dilakukan oleh negara (*state censorship*) kepada masyarakat sipil di ruang digital tidak dapat dilepaskan dari tingkat penetrasi internet masyarakat yang semakin hari semakin tinggi. *We are Social* (2023) merilis laporan yang berisi data pengguna internet di Indonesia telah mencapai 185 juta pengguna atau dapat dipastikan sebanyak 66% dari jumlah total populasi masyarakat. Tak hanya itu, pengguna media sosial di Indonesia menyentuh angka 139 juta jiwa atau separuh dari total populasi di Indonesia memiliki kehidupan di dunia maya. Bahkan, pengguna gawai pintar di Indonesia mencapai angka 99,3% dari total populasi. Tentu angka tersebut merupakan indikasi atau tanda adanya penguatan eksistensi dan kapasitas masyarakat sipil Indonesia di ranah daring.

Aktivitas penyensoran kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara yang dilakukan di ruang digital tentu menjadi catatan serius dalam penyebab mundurnya demokrasi di Indonesia. Kemunduran demokrasi dapat terjadi ketika pemimpin dipilih secara demokratis namun secara bertahap melakukan pembatasan ruang-ruang demokrasi bagi oposisi, membatasi lembaga-lembaga demokrasi dan mengubah negara menjadi negara otoriter (Aspinall & Warbuton, 2017). Indonesia saat ini masuk ke dalam kategori negara “demokrasi kurang liberal” sejajar dengan negara lain seperti Kolombia, Meksiko dan Thailand (sebelum kudeta 2014). Negara-negara tersebut rentan dengan risiko otoriter dan rentan dengan kegagalan demokrasi (Diamond, 2015). Hal tersebut selaras dengan laporan yang dikemukakan oleh IDEA *Global State of Democracy Indices* (2022) yang menyatakan bahwa Indonesia ialah salah satu negara yang terindikasi mengalami penurunan salah satu aspek ruang sipil khususnya demokrasi. Penyensoran yang dilakukan oleh negara kepada warga negara yang berada

di Indonesia dilakukan dengan berbagai metode, penelitian ini akan menjawab apa saja dan bagaimana praktik penyensoran yang dilakukan oleh negara (*state censorship*) berimplikasi terhadap demokrasi di Indonesia?

Metode

Penelitian ini mengenakan metode kualitatif deskriptif dengan dibantu melalui beberapa sumber data, yakni laporan berbagai riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga riset atau *Civil Society Organization*. Data yang dikumpulkan berkenaan dengan informasi seputar kebijakan pemerintah Indonesia tentang Polisi Virtual pada masa pandemi Covid-19 dan kaitannya dengan UU ITE serta praktik *Internet Shutdown* di wilayah Indonesia. Tentu saja data yang dikumpulkan dilihat dari dua sudut pandang; negara sebagai pembuat kebijakan dan sipil (lembaga penelitian, NGO, akademisi) dalam konteks merespons kebijakan tersebut.

Pendekatan konseptual dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, adapun konsep yang digunakan antara lain adalah dengan menggunakan konsep *state censorship* yang dikemukakan oleh Shadmer & Bernhardt (2015) dan konsep otoritarianisme digital yang dikemukakan oleh Polyakova & Meserole (2019). Shadmer & Bernhardt (2015) menyatakan bahwa *state censorship* ialah tindakan yang seringkali dilakukan dalam sebuah negara dengan ciri pemimpin otoriter. Ini tentu dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain adalah kondisi politik dan ekonomi sebuah negara hingga adanya keinginan pemimpin untuk melakukan kontrol kepada warga negara. Hal ini tentu dilakukan untuk menghambat penyebaran informasi yang berpotensi akan merugikan pihak pemerintah. Tentu pemerintah menggunakan fasilitas teknologi dan informasi dalam proses menghambat penyebaran informasi tersebut.

State censorship merupakan salah satu bentuk praktik dari otoritarianisme digital. Polyakova & Meserole (2019) menyatakan bahwa otoritarianisme digital merupakan operasionalisasi penggunaan teknologi informasi digital yang dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin otoriter untuk melakukan kontrol, penekanan hingga manipulasi informasi kepada masyarakat dalam suatu wilayah. Praktik ini merupakan bentuk represi digital yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan demokrasi.

Hasil dan Diskusi

Pada Maret 2020, di tengah kondisi Covid-19, Joko Widodo menginstruksikan Badan Intelijen Negara untuk meredam kekhawatiran masyarakat mengenai pandemi dan memastikan ketertiban umum. Alih-alih menjawab kekhawatiran masyarakat dengan menggunakan narasi ilmiah, bantuan dan keterbukaan medis, pemerintah justru membentuk polisi virtual. Mabes Polri mengeluarkan Telegram dengan Nomor SuratST/1100/IV/HUK.7.1/2020 pada 4 April 2020 (the conversation, 2021). Surat Telegram tersebut berisi instruksi politik untuk melakukan patroli dunia maya untuk mengendalikan opini *online* masyarakat, menindak masyarakat yang menyebar hoaks tentang pandemi, menghina presiden dan pemerintah, pelanggar kebijakan pemerintah. Atas kebijakan tersebut, Amnesty Internasional menyebutkan bahwa 57 orang telah ditangkap karena menyebarkan berita palsu (Amnesty International, 2020).

Polisi virtual yang berpatroli di berbagai macam platform *online* memantau konten yang dibuat oleh masyarakat dengan tujuan mengurangi kejahatan di dunia siber terkait dengan kejahatan yang dimuat dalam UU ITE. Cara kerja yang digunakan adalah polisi virtual memiliki kendali penuh dan berhak untuk mengirimkan peringatan virtual secara langsung kepada pengguna media sosial yang dianggap melanggar UU ITE. Polisi virtual mengirimkan peringatan kepada 200 akun media sosial yang terindikasi melakukan ujaran kebencian (the conversation, 2021) (Susanti & Utomo, 2021). Menurut beberapa ahli (2021) polisi virtual tidak menjawab permasalahan terkait tindak kejahatan yang ada apa UU ITE karena sebenarnya UU ITE membutuhkan revisi. Polisi virtual justru menimbulkan ketakutan baru mengenai pembatasan privasi dan kebebasan berekspresi bagi masyarakat.

Ilmuan politik Universitas Northwestern, Amerika Serikat, Jeffrey Winters mengemukakan bahwa negara yang memiliki masalah supremasi hukum bukan berarti tidak ada hukum di tengah masyarakat melainkan hukum disalahgunakan oleh mereka yang memiliki relasi kuasa yang lebih kuat (Winters, 2021). Hal tersebut yang menjadi akar permasalahan UU ITE, yaitu pasal karet yang digunakan oleh orang dengan kuasa untuk menindas masyarakat yang lebih lemah. Dalam kerja-kerja memverifikasi suatu konten, apakah itu melanggar hukum atau tidak, polisi virtual harus melibatkan banyak pihak, salah satunya masyarakat sipil. Selain itu, polisi virtual seharusnya membuka ruang bagi masyarakat umum untuk terlibat dalam moderasi konten. Wajar apabila ketakutan masyarakat muncul dan meningkat apabila kegiatan masyarakatnya diawasi secara masif sehingga pertukaran opini yang rasional dan sehat menjadi terbatas.

Penggunaan teknologi untuk melakukan operasi kepada masyarakat tidak berhenti pada pengekangan secara “tidak langsung” yang terjadi di dunia siber melainkan sudah merambah pada serangan fisik. Terbukti dengan berbagai kasus yang diawali dari pernyataan pendapat dan kebebasan berekspresi di dunia siber dan berujung pada kriminalisasi dan penangkapan. Sebagai contoh adalah kasus yang menimpa Rasio Patra. Penangkapan Rasio Patra pada 22 April 2021 dimulai dengan peretasan akun media sosial, Whatsapp. Rasio dituding menyebarkan ajakan kerusuhan hingga pada akhirnya menghilang dan tidak diketahui keberadaannya bahkan oleh pendamping hukum pribadinya. Selama kurun waktu 2017-2021, Rasio aktif sebagai perwakilan Indonesia dalam *Steering Committee Open Governance Partnership* (SC OGP) yang bergerak sebagai oposisi pemerintah dan memperjuangkan transparansi pemerintah. Komitmennya terhadap perjuangan tersebut dapat dilihat melalui pandangannya di media sosial. Rasio sempat mengkritik Billy Mambrasar, Staf Khusus Presiden yang terindikasi terlibat dalam konflik kepentingan dalam proyek pemerintah di Papua. Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di laman media *tirto.id*. Pada saat peretasan aplikasi Whatsapp, Rasio melacak panggilan dari nomor tidak dikenal dan diketahui bahwa dua di antaranya merupakan nomor milik polisi berpangkat AKBP berinisial HS dan nomor milik perwira militer berpangkat kolonel dengan inisial AAD. Pada saat diretas, akun Whatsapp Rasio mengirimkan pesan berantai mengenai ajakan rusuh dalam merespon krisis ekonomi.

Selain dengan peretasan yang berujung pada kriminalisasi dan penangkapan seperti yang dialami oleh Rasio Patra, tercatat pemerintah Indonesia telah beberapa kali

melakukan *internet shutdown* baik dalam skala lokal maupun nasional. Salah satu daerah yang menjadi sasaran *internet shutdown* adalah Papua. Selama ini, jaringan internet menjadi satu-satunya akses masyarakat Papua untuk menyiarkan situasi Hak Asasi Manusia dan konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Tentu saja hal ini bertentangan dengan jaminan atas Hak Asasi Manusia, terutama di bidang hak digital. Alasan pemerintah melakukan *internet shutdown* adalah untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat Papua, menekan penyebaran berita bohong, mempersempit kemungkinan terjadinya konflik. Pada tahun 2021, terdapat 12 kasus *internet shutdown* di Papua. Adapun secara detail adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Internet Shutdown di Papua Tahun 2021

Waktu	Peristiwa	Wilayah	Penyebab
Februari 2021	Tidak ada layanan internet dan layanan komunikasi seluler	Bilogai, Kabupaten Intan Jaya	Daerah konflik antara kelompok bersenjata Papua dengan tentara Indonesia.
30 April-8 Juni 2021	Tidak ada layanan internet	Jayapura-Sarmi	Kabel bawah laui Infrastruktur Sistem Kabel Sulawesi, Maluku Papua (SMPCS) ruas Biak-Sarmi putus di 360 KM.
27 Mei 2021	Tidak ada layanan internet	Ilaga, Kabupaten Puncak	Daerah konflik antara kelompok bersenjata Papua dengan tentara Indonesia.
7 Juni 2021	Tidak ada layanan internet	Boven Digul	Protes warga
1 Agustus 2021	Tidak ada layanan internet dan layanan komunikasi seluler	Jayapura, Abepura dan Sentani	Kabel FO yang tertanam di depan Mabes Polri putus akibat adanya pekerjaan galian menggunakan alat berat
25 Agustus 2021	Tidak ada layanan internet dan layanan komunikasi seluler	Jayapura, Waena	Kabel FO putus akibat adanya pemotongan pohon di Skyland
3-4 September 2021	Tidak ada layanan internet dan	Sabronsari, Sentani Barat	Terkait dengan penangkapan Abet

	layanan komunikasi seluler		Telenggan dan Digen Telenggan dengan barang bukti 3 pucuk senjata dan amunisi di Sabron Kampung Mulia Sentani
3-7 September 2021	Tidak ada layanan internet dan layanan komunikasi seluler	Ilaga, Kabupaten Puncak	Daerah konflik antara kelompok bersenjata Papua dengan tentara Indonesia.
19-30 September 2021	Penurunan kualitas layanan internet, pada 24-30 September tidak ada layanan internet.	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Natuna, Kalimantan, Maluku, Sulawesi dan Papua	Perbaikan kabel bawah laut Palapa Ring Tengah Link Ondong Tahuna
2 Oktober 2021	Tidak ada layanan internet	Kawasan Stadion Lukas Enembe	Pelaksanaan <i>opening ceremony</i> PON XX 2021
27-28 Oktober 2021	Tidak ada layanan internet dan layanan komunikasi seluler	Sugapa, Intan Jaya	Daerah konflik antara kelompok bersenjata Papua dengan tentara Indonesia
11 Desember 2021	Tidak ada layanan internet	Amaidiru, Yapen	Peristiwa 8 Desember 2021, TNI-Polri menemukan tempat kegiatan pelatihan militer dan menyisir daerah tersebut untuk melakukan penangkapan

Sumber: (SAFEnet, 2021)

Internet shutdown menjadi bagian dari serangan digital karena dilakukan dengan sengaja dan berlarut-larut, juga kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari masyarakat yang terdampak. Terdapat berbagai kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat, selain materi, juga di sisi lain masyarakat tidak dapat mengakses

informasi dari dunia luar dan sebaliknya, selain itu juga masyarakat mengalami hambatan akses informasi di tengah situasi pandemi dan lain sebagainya.

Penyebaran teror melalui dunia siber bukan terjadi tanpa alasan melainkan mencapai salah satu tujuan yang ditargetkan oleh rezim yang sedang berkuasa, yaitu stabilitas politik (Wijayanto et al., 2021). Langkah ini dilakukan untuk memantau, mengendalikan kontrol dan memanipulasi opini yang berkembang di masyarakat dan menjinakkan oposisi dari rezim. Stabilitas politik berbanding lurus dengan kemampuan rezim dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi dan otomatis akan sejalan dengan tingkat represi digital yang dilakukan oleh pemerintah (Wijayanto et al., 2021). Dibuktikan dengan penjinakan oposisi atau pihak yang kontra dengan pemerintah menggunakan perantara teknologi dan dunia siber tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan terjadi secara berulang.

Kesimpulan

Penggunaan otoritarianisme digital sebagai alat rezim otoriter untuk membentuk, mengontrol dan memanipulasi masyarakat melalui dunia siber tentu saja bertentangan dengan prinsip demokrasi terutama di bidang kebebasan sipil. Akses internet menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung tinggi. Pelanggaran privasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan salah satu ciri otoritarianisme digital, namun banyak masyarakat tidak menyadarinya.

Otoritarianisme digital dengan praktik *state censorship* telah jelas melanggar kebebasan berekspresi dan mengutarakan pendapat di muka umum melalui platform digital. Hal ini dilakukan oleh rezim otoritarian dengan tujuan menghambat penyebaran informasi yang kemungkinan besar akan merugikan pihak pemerintah. Ini akan menjadi salah satu indikasi adanya kemunduran demokrasi. Tentu ini harus dilawan melalui partisipasi publik dan menjadikan masyarakat sebagai kontrol sosial meskipun ini tidak cukup kuat apabila pemerintah tidak ada upaya memperbaiki sistem, baik dalam segi legitimasi hukum hingga praktiknya.

Referensi

- Amnesty International. (2020). *Laporan Amnesty International 2020/21*. 1-25.
- Aspinal, E., & Warbuton, E. (2017). Indonesia: The Dangers of Democratic Regression. *Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017)*.
- Diamond, L. (2015). Facing Up to the Democratic Recession. *Journal of Democracy*.
- Freedom of House. (2019, December). *Freedom in the World 2019 Scores*.
- Freedom of House. (2022). *Countering an Authoritarian Overhaul of the Internet*.
- Hadi, O. H. (2010). PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PROSES DEMOKRATISASI. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 14(2), 117. <https://doi.org/10.7454/mssh.v14i2.674>

- IDEA. (2022). *Global State of Democracy Report 2022: Forging Social Contracts in a Time of Discontent* | *The Global State of Democracy*. Idea.Int. <https://idea.int/democracytracker/gsod-report-2022>
- Mietzner, M. (2015). (M. Mietzner, *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*).
- Mietzner, M., & Aspinall, E. (2010). Problems of Democratisation in Indonesia: An Overview. In *Problems of Democratisation in Indonesia* (pp. 1-20). ISEAS Publishing. <https://doi.org/10.1355/9789814279918-006>
- Polyakova, A., & Meserole, C. (2019). *Exporting Digital Authoritarianism: The Russian and Chinese Model*.
- SAFEnet. (2021). *Pandemi Memang Terkendali Tapi Represi Digital Terus Berlanjut*.
- Shadmehr, M., & Bernhardt, D. (2015). State Censorship. *American Economic Journal: Microeconomics*, 7(2), 280-307. <https://doi.org/10.1257/mic.20130221>
- The conversation.com (2021, April 26). *Polisi virtual di Indonesia; alih-alih ciptakan ketertiban, mereka justru ancam kebebasan berekspresi*. <https://theconversation.com/polisi-virtual-di-indonesia-alih-alih-ciptakan-ketertiban-mereka-justru-ancam-kebebasan-berekspresi-158063>
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2018). Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255-285. <https://doi.org/10.1355/cs41-2k>
- We are Social. (2023). *Digital Indonesia 2023 - We are Social*.
- Wijayanto, Setiyono, B., Martini, R., & Elsitra, G. N. (2021). Digital Authoritarianism in Southeast Asia: A Systematic Literature Review. *Proceedings of the 6th International Conference on Social and Political Enquiries, ICISPE 2021*.
- Winters, J. (2021, February 17). *Rapat Senat Terbuka | 75th Dies Natalis FH UGM - YouTube*. 75th Dies Natalis FH UGM. <https://www.youtube.com/watch?v=BaJvX7zju5M>